



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln Gajah Mada Nomor 52 Semarapura Telp/Fax (0366) 21503  
**SEMARAPURA**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**NOMOR 14.1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung maka diperlukan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung mengikuti tuntutan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung menjadi sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 16 Maret 2021



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Klungkung,

  
**Drs. I Gede Kusuma Jaya. MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620323 198303 1 027

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Bupati Klungkung di Semarang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang.
3. Inspektur Kabupaten Klungkung di Semarang.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung Nomor 14.1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.

<b>NO</b>	<b>N A M A SPP</b>	<b>NOMOR SPP</b>
1.	Pelaporan Keberadaan Ormas	061.27 / 01 / SPP / BKBP
2.	Layanan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	061.27 / 02 / SPP/ BKBP
3.	Layanan Tes Urine	061.27 / 03 / SPP/ BKBP



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Klungkung,

  
**Drs. I Gede Kusuma Jaya, MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620323 198303 1 027